

Ringkasan Juknis KIP Kuliah 2025

1. Dasar & Tujuan Program

KIP Kuliah adalah bantuan pemerintah untuk:

- Mahasiswa dari keluarga kurang mampu
- Memiliki potensi akademik baik
- Agar bisa kuliah tanpa terkendala biaya

Tujuan utamanya:

- Meningkatkan akses pendidikan tinggi
- Menjaga keberlanjutan studi mahasiswa
- Mendukung pemerataan pendidikan

2. Prinsip Penyelenggaraan

Program ini dijalankan dengan prinsip:

- Adil & transparan
- Efisien dan akuntabel
- Tepat sasaran
- Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Bentuk Bantuan

KIP Kuliah terdiri dari dua komponen utama:

a. Biaya Pendidikan

- Dibayarkan langsung ke Perguruan Tinggi
- Besaran sesuai akreditasi & program studi
- Tidak boleh dipungut ulang oleh kampus

b. Bantuan Biaya Hidup

- Diterima mahasiswa
- Besarannya disesuaikan indeks wilayah
- Digunakan untuk kebutuhan hidup selama kuliah

4. Sasaran Penerima

Mahasiswa yang dapat menerima KIP Kuliah antara lain:

- Pemegang KIP
- Terdaftar di DTKS
- Anak dari keluarga PKH / KKS
- Pendapatan orang tua maksimal ± Rp4.000.000
- Atau kondisi khusus (yatim/piatu, bencana, daerah 3T)

5. Syarat Mahasiswa

Mahasiswa harus:

- Lulusan SMA/SMK/MA maksimal 2 tahun terakhir
- Lulus seleksi PTN/PTS terakreditasi

- Tidak sedang menerima beasiswa lain sejenis
- Bukan mahasiswa paruh waktu

6. Perguruan Tinggi Penerima

Perguruan Tinggi wajib:

- Terakreditasi
- Mengelola dana sesuai juknis
- Tidak memungut biaya tambahan
- Melaporkan penyaluran & penggunaan dana

7. Alur Singkat Penetapan

1. Mahasiswa daftar KIP Kuliah
2. Kampus verifikasi & validasi
3. Usulan dikirim ke LLDIKTI
4. Ditetapkan oleh PPAPT
5. Dana disalurkan

8. Kewajiban Mahasiswa

Penerima KIP Kuliah wajib:

- Aktif kuliah & menjaga prestasi
- Tidak cuti tanpa alasan sah
- Tidak menyalahgunakan dana
- Lapor jika kondisi ekonomi berubah

9. Evaluasi & Penghentian

KIP Kuliah bisa dihentikan jika:

- IPK rendah dan tidak membaik
- Melanggar aturan akademik
- Memberikan data tidak benar
- Mengundurkan diri / DO

10. Larangan & Sanksi

Dilarang:

- Pemotongan dana
- Pungutan liar
- Manipulasi data

Sanksi:

- Teguran
- Penghentian bantuan
- Sanksi administratif hingga hukum